

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang telah tiba saatnya untuk juga berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap HAKI. Hal ini sejalan dengan amanah yang telah diatur dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bawah salah satu tujuan negara adalah *ikut serta memelihara ketertiban dunia* yang kemudian dijabarkan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GHBN Bab IV (F) Bidang Ekonomi Butir 1 sub.g<sup>1</sup>.

Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional. Tidak semua orang dapat mampu memperkerjakan otaknya secara maksimal, oleh karena itu tak semua orang pula dapat mampu menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Itu pula lah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu yang bersifat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu, berkembangnya peranan manusia, dimulai dari kerja otak itu<sup>2</sup>. Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkungan kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Dalam hal ini, kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan karya tersebut<sup>3</sup>.

Peran serta Indonesia secara langsung didalam kerja sama hukum HAKI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan saat Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional dibidang kekayaan intelektual. baru-baru ini indonesia telah mengambil bagian didalam putaran Uruguay (1986-1994), yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral . termasuk menjadi

---

<sup>1</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Bandung, PT. Alumni, 1999, hlm.3.

<sup>2</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010, hlm.9.

<sup>3</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.1.

peserta perundingan-perundingan perjanjian pendirian WTO yang salah satu komponennya adalah TRIPs. Perundingan putaran Uruguay menetapkan sebuah paket komprehensif yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan pembentukan WTO sebagai sebuah lembaga formal yang administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah negara peserta pendiri (original member) dari WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1995.

Keanggotaan aktif di WTO diperkuat oleh ratifikasi konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1979. Dua lembaga multilateral yang penting berkaitan dengan HAKI adalah WIPO dan WTO. Secara hukum, tidak ada hubungan antara dua lembaga tersebut. Meski demikian, antara keduanya dibuat perjanjian kerja sama yang bersifat formal pada tahun 1995 (persetujuan antara WIPO dan WTO, disepakati di Jenewa pada bulan Desember 1995), yang mengatur bidang-bidang kerja sama praktis yang bermanfaat bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar dan Direktur Jenderal masing-masing membuat program kerja sama bantuan teknis berkaitan dengan HAKI.

WIPO, yang didirikan pada tahun 1970 dan merupakan sebuah badan khusus PBB sejak tahun 1974, berasal dari sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Berne yang dibuat pada tahun 1980an. WTO yang baru terbentuk 1995, dikembangkan dari sistem perdagangan internasional yang diusulkan oleh perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan GAAT pada tahun 1947.<sup>4</sup>

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.<sup>5</sup>

Telah ada kurang lebih 22 perjanjian yang mengatur HAKI yang diadakan oleh anggota-anggota masyarakat internasional yang tergabung dalam badan khusus PBB (*specialized agency*) bernama *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya

---

<sup>4</sup> Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., Blitt, Ph.D

<sup>5</sup> Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Haki*, Bandung, 2008, hlm. 20.

disingkat WIPO), tetapi terutama negara-negara industri, menganggap bahwa implementasi ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi tersebut belum memadai.<sup>6</sup>

Selain dari itu, suatu hal yang sangat mengemuka sebagai kelemahan dari konsepsi-konsepsi ini, bahwa mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul di bidang HAKI belum sempurna pengaturannya. Ditingkat Internasional, terdapat tidak kurang dari 22 perjanjian multilateral. Keadaan ini akan terus meningkat sampai tahun yang akan datang, tepatnya 1 Januari 2000 yang merupakan tanggal mulai berlakunya perjanjian internasional bernama “*Agreement On Trade Related-Aspect Of Intellectual Property Right*” (selanjutnya disingkat TRIPs).

Hal-hal tersebut diatas mendorong terutama negara-negara industri maju untuk berprakarsa memasukkan masalah perlindungan HAKI kedalam agenda perundang-undangan GATT khususnya pada rangkaian perlindungan putaran Uruguay. Alhasil putaran Uruguay dapat merumuskan dan menandatangani: *Agreement Establishing the World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO).<sup>7</sup> Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh maroko.

Haki sulit untuk didefinisikan, akan tetapi pasal 1 ayat 2 menyatakan “. Meski ada orang yang mengatakan bahwa hak cipta sulit dipahami, hak cipta itu sebenarnya sangat sederhana. Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup semua undang-undang tentang hak cipta, terdiri dari aturan-aturan yang wajar, masuk akal dan dapat diterima setiap orang, misalnya, aturan bahwa kita harus menghormati apa yang telah dihasilkan oleh orang lain dengan susah payah, bahwa kita meminta izin terlebih dahulu jika kita hendak menggunakan suatu ciptaan.<sup>8</sup> Hak cipta adalah hak yang sangat penting bagi kita semua karena dengan mematuhi aturan-aturan ini, kita memberikan dorongan yang besar bagi penciptanya kaya budaya yang memperkaya budaya kita.

Bersumber dari pasal 1 ayat 2 TRIPs dapat dilihat bahwa salah satu cabang haki adalah Hak Cipta. Pasal 1.2 menyatakan bahwa HAKI terdiri dari: Hak Cipta Hak dan Hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, tata Letak (topografi)

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>7</sup> Mochtar kusumaatmadja, *Investasi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Jakarta, 2010, hlm.19.

<sup>8</sup> Tomatsu Hozumi, *Panduan Hak Cipta Asia*, Jakarta, 2006, hlm.4.

sirkuit terpadu, Perlindungan informasi rahasia, kontrol terhadap peraktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang bersama sama menghasilkan suatu penciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>10</sup> Hak cipta pada dasarnya menganut stelsel deklaratif, artinya hak cipta diperoleh pencipta secara otomatis (*automatic protection*) ketika suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam *Bern Convention/* konvensi Bern.

Konsep dasar hak cipta dalam suatu ciptaan yang bersifat otomatis tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata itu haruslah bersifat asli (*orisinil*) dan memiliki bentuk yang khas. Syarat ini merupakan syarat yang penting dan harus dipenuhi untuk dapat perlindungan hukum terhadap hak cipta. Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hak ciptaannya tersebut, karena surat pendaftaran hak cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dipengadilan apabila timbul sengketa.

Dengan demikian gugatan ini merupakan gugatan perdata. Gugatan perdata ini harus diajukan ke Pengadilan Niaga, dimana Pengadilan Niaga merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta kepada lembaga pengadilan untuk menerbitkan suatu penetapan. . Disebutkan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun. 2002 pasal 1 Tentang Hak Cipta bahwa hak cipta adalah *hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam praktek sering terjadi pelanggaran hak cipta, salah satu pelanggaran hak cipta terdapat pada kasus hak cipta yang dilakukan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai penggugat melawan PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) sebagai tergugat. Dalam gugatannya menyatakan sebagai pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing right*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dari, dan, dengan para pencipta lagu selaku pemegang hak cipta atas karya cipta secara eksklusif. Baik para pencipta dalam negeri maupun berdasarkan *Resiprocal Agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta karya cipta lagu luar negeri (asing), yakni BMI dan

<sup>9</sup> Tim Lindsey, Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual*: suatu pengantar, Bandung Alumni, 2013, hlm.2.

<sup>10</sup> Telah terdapat Undang-Undang Terbaru Yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ASCAP (Amerika) serta BUMA (Belanda), untuk mengelola hak cipta para pencipta lagu dari dalam dan luar negeri, mengumumkan karya cipta lagu yang bersangkutan, memberikan izin melalui pembelian lisensi kepada para pengguna, serta mengumumkan royalti atas penggunaan karya cipta lagu-lagu tersebut.

Menurut pengugat, tergugat telah melakukan pengumuman karya cipta lagu tanpa izin, diumumkan sejak 1 September 2014 sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta tergugat tidak melakukan pembayaran royalti atas pengumuman karya cipta lagu-lagu tersebut kepada pengugat.

Untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh tergugat dan menghindari kerugian yang berkelanjutan lebih besar bagi penggugat. Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan kepada tergugat agar menghentikan kegiatan atau perbuatan tergugat tersebut selama perkara ini diproses sampai berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara lain, timbul gugatan pelanggaran Hak Cipta Logo Cap Jempol pada kemasan mesin cuci merek TCL, Junaedi sebagai penggugat menggugat Tanudi Sastro pemilik PT Ansa Mandiri Pratama sebagai tergugat. Penggugat mengklaim bahwa pihaknya sebagai pemilik hak eksklusif atas logo cap jempol. Sebab, tergugat mengklaim pemegang sertifikat hak cipta atas gambar jempol dengan registrasi Nomor C00200708581 yang dicatat dan diumumkan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 juni 2004. Dan hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran Hak Cipta.

Bahwa dari beberapa kasus yang telah dipaparkan tadi, jelas hal tersebut dapat berimplikasi terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat internasional pada pengaturan dan peraktek hukum di Indonesia.

Pada kasus baru-baru ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor Perkara 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) berwenang mengadili, memeriksa sengketa Hak Cipta. Kasus yang bermula dari Logo, Mars, dan Tridarma Organisasi Serikat Buruh (SBSI), gugatan diajukan oleh DR. Muchtar Pakpahan ,SH.,MH sebagai Ketua Umum Pertama SBSI.

Gugatan penggugat berkaitan dengan hak eksklusif bagi pencipta. Penggugat keberatan dengan pemakaian Logo, Mars, dan Tridarma SBSI. Sebab, hal ini bertentangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pemakaian Logo Organisasi harus

mendapatkan izin dari pemegang hak eksklusif. Pengadilan Niaga memutuskan menolak gugatan. Karena, Logo, Mars, maupun Tridarma SBSI adalah sudah menjadi milik Organisasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Aspek Perlindungan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Sengketa Hak Cipta di Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst).**”

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang masalah, penulis akan coba mengidentifikasi terkait dengan sengketa Hak Cipta pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Nomor Perkara 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) mengadili, memeriksa sengketa Hak Cipta kasus bermula dari Logo, Mars, dan Tridarma Organisasi Serikat Buruh (SBSI). Gugatan diajukan oleh DR. Muchtar Pakpahan ,SH.,MH sebagai Ketuan Umum Pertama SBSI.

Gugatan penggugat berkaitan dengan hak eksklusif bagi pencipta. Penggugat keberatan dengan pemakaian Logo, Mars, dan Tridarma SBSI. Sebab, hal ini bertentangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pemakaian Logo Organisasi harus mendapatkan izin dari pemegang hak eksklusif. Pengadilan Niaga memutuskan menolak gugatan. Karena, Logo, Mars, maupun Tridarma SBSI adalah sudah menjadi milik Organisasi.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Pengadilan dalam upaya perlindungan hak eksklusif bagi pencipta sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta terhadap sengketa Hak Cipta tersebut?
2. Apakah putusan pengadilan tersebut sesuai dengan asas- asas / kaidah-kaidah Hukum HAKI Nasional dan konsep-konsep HAKI Internasional?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Pengadilan dalam upaya perlindungan hak eksklusif bagi pencipta sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta terhadap sengketa Hak Cipta tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hubungan antara asas/asas maupun kaidah/kaidah Hukum HAKI Nasional dan konsep-konsep HAKI Internasional.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang studi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Hak Cipta.
2. Dari segi praktis, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi semua orang, terutama bagi peminta pada perkuliahan ilmu hukum dan untuk sumbangsi pemikiran ilmu Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hak Cipta.

### **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka pemikiran**

#### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hak Milik sebagai *Grand Theory*. Teori Keaslian Hak Cipta sebagai *Middle Theory* dan perlindungan hak cipta sebagai *applied theory*.

##### **a. Hak Milik**

Menurut John Locke dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak lahir. Jadi benda dalam pengertian disini adalah benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", Al-Mawarid Edisi IX, 2003 HLM.6.

b. Keaslian Hak Cipta

Menurut LJ Taylor dalam bukunya *copyright for librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya yang dilindungi dalam hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan bukan bukan masih merupakan gagasan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. dari sini jelas yang mendapatkan perlindungan hak cipta merupakan hasil dari proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreatifitas pikiran, imajinasi, keterampilan dan keahlian pencipta dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinil) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi dalam bentuk yang khas.<sup>12</sup>

c. Perlindungan Hak Cipta

Menurut Arpad Bogisch "*Human genius is the source of all work, of art and inventions. These works are guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.*" artinya kecerdasan manusia adalah sumber dari semua olah pikiran dibidang seni dan penemuan-penemuan. Hasil olah pikir tersebut merupakan jaminan kesejahteraan manusia dan itu merupakan tugas dari negara untuk memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan dibidang seni dan penemuan-penemuan baru.<sup>13</sup>

#### 1.4.2. Kerangka Konsep

a. Aspek Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, bahwa dipandang perlu, lebih jauh lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi

---

<sup>12</sup> Rachmandi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni Bandung, 2003, hlm. 122.*

<sup>13</sup> Niken Prasetyawati, "*Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional*". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4 No.1, Juni 2011, hlm.66.


sebagai alat (pengaturan) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah dalam kegiatan manusia kearah yang dikehendakin oleh pembangunan dan pembaharuan.<sup>14</sup>

b. Perlindungan Hak Cipta

Dibidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri. Kepentingan pencipta mempunyai hak mengontrol ciptaanya, negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan dibidangb pencipta. Untuk kepentingan tersebut alat yang digunakan adalah dengan membentuk Undang-undang yang mengatur bidang ciptaan.<sup>15</sup> Perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta.

c. Karya Seni Lukis

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa hak cipta cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bahasa dibidang seni terdapat karya yang dilindungi salah satunya adalah karya Logo.




---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta, Cet, Pertama, 1976, hlm,4.

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010, hlm,3.

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri dari atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” sesuatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut cara tertentu.<sup>16</sup> Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan alat sebagainya.

### 1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mendukung penelitian normatif. Pengertian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa

penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai (*law as it decided by the judge through judicial process*) yaitu hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga No. 69/pdt.Sus.hak cipta/2014/PN. Jkt.Pst Tahun 2014 yang memuat perkara hak cipta karya seni lukis dalam hubungannya dengan pendaftaran hak cipta dan prinsip-prinsip/ kaidah-kaidah tentang perlindungan hak cipta yang berlaku secara internasional.

---

<sup>16</sup> Van Persen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: 1989, hlm.16.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 16.

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan hakim. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang No 1 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan putusan Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.<sup>18</sup>

Penelitian empiris dalam upaya mengumpulkan data primer dilakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

### 1.5.4. Analisi Data

Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Hotma P. Sibuea & Herbertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 73

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul, latar belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Penelitian kerangka Teoris, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait sistematis dengan isi yang berkaitan mengenai pengaturan hak kekayaan intelektual, pengaturan hak cipta, perlindungan hukum terhadap hak cipta, kaidah/kaidah atau norma-norma tentang hak cipta.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Nomor 69/pdt.Sus.hak cipta/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst Tahun 2014.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.